



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Kantor Pusat
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati
Palembang, Sumatera Selatan 30258
0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)
corsec@semenbaturaja.co.id

Nomor : UM.02.13/ 2578 /2021
Lampiran : --
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Perubahan Anggaran Dasar
PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk

Palembang, 26 Juli 2021

Yth. Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7
Jakarta 10710

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Bidang Usaha : Industri Semen
Telepon : +62711-511261
Faksimili : +62711-512126
Alamat surat elektronik (e-mail) : corsec@semenbaturaja.co.id

1.	Tanggal Kejadian	23 Juli 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Sehubungan dengan telah diterima dan disetujuinya Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 27 Mei 2021, dengan ini Perseroan memberitahukan bahwa Perseroan melakukan perubahan pada: - Pasal 4 Ayat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, - Pasal 10, - Pasal 12, - Pasal 15, - Pasal 20, - Pasal 21, - Pasal 23,



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Kantor Pusat
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati
Palembang, Sumatera Selatan 30258


0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)

corsec @semenbaturaja.co.id

		- Pasal 24 - Pasal 25 sebagaimana termuat pada Akta Notaris Nomor 68 Tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi S.H. beserta dokumen pendukungnya telah diterima dan di catat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2021.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	-
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk


Dody Irawan
VP Corporate Secretary

Tembusan :
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0430893
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT.SEMEN BATURAJA Tbk**

Kepada Yth.
Notaris FATHIAH HELMI S.H.,
GRAHA IRAMA LANTAI 6C, JL. HR
RASUNA SAID BLOK X-1, KAV 1 & 2,
KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI,
JAKARTA SELATAN
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 68 Tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 23 Juli 2021, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 4 Ayat 12, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.SEMEN BATURAJA Tbk disingkat PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan di KOTA PALEMBANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 23 Juli 2021.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Juli 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0127661.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 23 Juli 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta**



FATHIAH HELMI, SH

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT SEMEN BATURAJA Tbk
disingkat PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Nomor: 68.-

Pada hari ini, Jum'at), tanggal 25-06-2021 (dua puluh lima Juni dua ribu dua-----
puluh satu).-----

-Pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat.-----

-Berhadapan dengan saya **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris -----
di Jakarta dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan -----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

▪ Tuan **M. JAMIL**, lahir di Muara Lakitan, pada tanggal 16-12-1966 (enam ----
belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Direktur -----
Keuangan Perseroan dan Manajemen Risiko PT Semen Baturaja -----
(Persero) Tbk tersebut dibawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat ---
tinggal di Kota Tangerang, The Avani Chadna Blok F-1 Nomor 38, BSD ---
City, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Sampora, -----
Kecamatan Cisauk.-----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan:1603071612660003;-----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya-----

sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal -----

23-06-2021 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh satu) yang dibuat -----



dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:-----

Tuan **JOB TRIANANDA (JOB TRIANANDA HASJIM)**, lahir -----
di Bandung, pada tanggal 06-04-1964 (enam April seribu sembilan ----
ratus enam puluh empat), Direktur Utama PT Semen Baturaja -----
(Persero) Tbk tersebut dibawah ini, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kaveling DKI Blok V Nomor 5, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Meruya Utara, ---
Kecamatan Kembangan;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3171080604640008;-----

Pemberi Kuasa Tuan **JOB TRIANANDA (JOB TRIANANDA HASJIM)** ----
tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Semen Baturaja -----
(Persero) Tbk Nomor: PH.01.04/050.A/2019 tentang Pembagian Tugas dan
Wewenang Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tanggal 08-07-2019 --
(delapan Juli dua ribu sembilan belas) yang dibuat dibawah tangan dan ----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan demikian mewakili ----
Direksi selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN BATURAJA Tbk disingkat -----
PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk, yang Berita Acara Rapatnya----
dibuat oleh saya, Notaris, Nomor: 24 tanggal 27-05-2020 (dua puluh tujuh--
Mei dua ribu dua puluh satu) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama--
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN --
(PERSERO) PT. SEMEN BATURAJA Tbk disingkat PT. SEMEN -----
BATURAJA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Kota Palembang, berkantor

pusat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso PO.BOX 1175, Kertapati, Kota-----
Palembang, Sumatera Selatan, yang anggaran dasarnya telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 07-07-1975 (tujuh Juli --
seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Nomor: 3, Tambahan Nomor: 15, ---
anggaran dasar telah beberapa kali diubah, perubahan seluruh anggaran --
dasar dimuat dalam akta Nomor: 2 tanggal 01-11-2018 (satu November ----
dua ribu delapan belas), yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
Nomor AHU-AH.01.03-0265035 tanggal 16-11-2018 (enam belas -----
November dua ribu delapan belas), terakhir diubah dengan akta Nomor: 2 -
tanggal 03-09-2019 (tiga September dua ribu sembilan belas) yang dibuat -
di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---
Keputusan Nomor AHU-0072286.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal -----
19-09-2019 (sembilan belas September dua ribu sembilan belas).-----
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta -----
Nomor: 34 tanggal 15-06-2021 (lima belas Juni dua ribu dua puluh satu)----
yang dibuat oleh saya, Notaris.-----

-Untuk selanjutnya **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN ----
BATURAJA Tbk** dalam akta ini akan disebut "**Perseroan**".-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ---
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung ----

jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan penghadap menerangkan terlebih ----
dahulu sebagai berikut : -----

A. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27-05-2021 (dua puluh tujuh Mei dua ribu
dua puluh satu) bertempat di di Wisma Antara, Auditorium Adhiyana,-----
Lantai 2 Jalan Merdeka Selatan Nomor 17, Jakarta 10110, telah diadakan -
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut-
"Rapat"), yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, Nomor: 24
tanggal 27-05-2021 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh satu).-----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas -----
Jasa Keuangan Nomor:15/POJK.04/2020, tanggal 20-04-2020 (dua puluh --
April dua ribu dua puluh), tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diundangkan pada ---
tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh), (sela-----
disebut "POJK Nomor 15") Perseroan telah memberitahukan rencana -----
diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan tentang mata acara Rapat, sesuai ----
dengan surat Perseroan Nomor: UM.02.12/1307/2021 tanggal 13-04-2021 -
(tiga belas April dua ribu dua puluh satu) perihal : Pemberitahuan Rencana
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan -----
Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat 5 huruf a dan -----
huruf b, Pasal 23 ayat (7) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan, -
pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan ----
dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
luas.-----

-Pengumuman Rapat telah dimuat dalam surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yaitu surat kabar Media Indonesia pada tanggal ----
20-04-2021 (dua puluh April dua ribu dua puluh satu); dan-----
-Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, telah ---
dimuat dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu surat kabar ----
Media Indonesia pada tanggal 05-05-2021 (lima Mei dua ribu dua puluh ---
satu), yang berbunyi sebagai berikut: -----

-----LOGO-----

-----PEMANGGILAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

-----PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk-----

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") --
dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan ----
diselenggarakan pada:-----

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Mei 2021-----

Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai-----

Tempat : Wisma Antara-----

Auditorium Adhiyana, Lantai 2.-----

Jalan Merdeka Selatan No 17, Jakarta -----

10110.-----

Dengan mata acara sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya ----
Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan -----
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan -----

Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian ---
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit --
et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas -----
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2020;-----

2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program -----
Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian ---
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit --
et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas -----
pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ---
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020;-----

3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian -----
Dividen untuk Tahun Buku 2020;-----

4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun -
Buku 2020 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun ---
Buku 2021;-----

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan ---
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan -----
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 dengan ruang -
lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan
Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan -
Pengendalian Intern;-----

6. Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN;-----

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;-----

8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

Penjelasan Mata Acara Rapat:-----

1. Mata Acara Rapat ke-1 s.d. 5 merupakan agenda rutin dalam Rapat sesuai -
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturanperundang-undangan -
yang berlaku bagi Perseroan.-----
2. Mata Acara Rapat ke-6 sesuai ketentuan : (i) Pasal 16 ayat (2) Peraturan --
Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 23 November -----
2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan -----
Direksi Badan Usaha Milik Negara; (ii) Peraturan Menteri BUMN RI No. ----
PER-1/MBU/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan,
Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan -----
Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan -----
Perseroan Terbatas.-----
3. Mata Acara Rapat ke-7 sesuai ketentuan : (i) Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal -----
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ----
Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019; (ii)
POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -----
RUPS Perusahaan Terbuka; (iii) POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang -----
Pelaksanaan RUPS Terbuka secara Elektronik.-----
4. Mata Acara Rapat ke-8 sesuai ketentuan : (i) Pasal 14 ayat (14) Anggaran -
Dasar Perseroan; (ii) Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) --
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau --
Perusahaan Publik; (iii) Surat Kementerian BUMN No. S-248/MBU/04/2021
tanggal 12 April 2021 Perihal Usulan Agenda RUPS Tahunan PT Semen ---
Baturaja (Persero) Tbk Tahun Buku 2020.-----

Catatan :

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
3. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan www.semenbaturaja.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
4. Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19, sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam

proses penyelenggaraan Rapat. Jangka waktu pemegang saham dapat --- menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan --- penerimakuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan ---- kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu 25 Mei 2021.-----

6. Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme ---- eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di --- situs web Perseroan www.semenbaturaja.co.id dan selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan melalui email ke: dm@datindo.com dan surat ---- aslinya dikirim ke Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam ----- Wuruk No. 28 Jakarta 10120. selambat-lambatnya tanggal 25 Mei 2021. --
7. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam ---- Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak ----- selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara -- yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. ----
8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta ---- untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih ----- berlaku kepada petugas registrasi sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi --- pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa ----- fotokopi lengkap Anggaran Dasar dan susunan pengurus perusahaan yang terakhir. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib ----- menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Biro Administrasi Efek atau Bank Kustodian.-----

9. Pemegang saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:-----
- a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) dari dokter, rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel paling lama 1 (satu) hari sebelum Rapat;-----
 - b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;-----
 - c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C;-----
 - d. Peserta Rapat yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu,dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.-----
 - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing, baik sebelum pada saat maupun setelah Rapat selesai. -----
- Untuk itu, dalam rangka physical distancing,Rapat ini ----- mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang dan Panitia Rapat membatasi peserta Rapat yang berada di dalam ----- ruangan maksimal 20 orang atau jumlah lain yang ditentukan oleh ----- otoritas yang berwenang.-----

10. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15, bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan www.semenaturaja.co.id sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-8, sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) POJK No.15 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 23 ayat 10.b, akan -

tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. Bahan mata -----
acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor
Pusat Perseroan di Palembang/Kantor Perwakilan di Jakarta pada jam -----
kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham -----
Perseroan.-----

11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham --
atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya --
30 menit sebelum Rapat dimulai, tepatnya pada pukul 08.30 WIB registrasi
akan ditutup -----

-----Jakarta, 05 Mei 2021 -----

-----PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. -----

-----Direksi -----

-Ralat Pemanggilan kepada Pemegang Saham yang diunggah melalui web--
site Perseroan dan web site Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25-05-2021--
(dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu), yang berbunyi sebagai -----
berikut: -----

-----PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk-----

-----RALAT PENJELASAN MATA ACARA KE-6-----

-----PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

Sehubungan dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan ("Rapat") PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut
"Perseroan") yang telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan -----
www.semenbaturaja.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia, aplikasi -----
eASY.KSEI dan surat kabar Media Indonesia pada tanggal 5 Mei 2021 ----
("Pemanggilan"), dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan ralat atas ----

penjelasan mata acara Rapat keenam (“Ralat Pemanggilan”) yaitu -----
Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN, menjadi sebagai ----
berikut:-----

Penjelasan Mata Acara Rapat:-----

Pada Mata Acara Rapat ke-6, Perseroan mengajukan Pengukuhan-----
Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)-----
Republik Indonesia beserta perubahan-perubahannya dikemudian hari
melalui Rapat Umum Pemegang Saham yaitu sebagai berikut:-----

(i) Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal -----

12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak -----
Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;-----

(ii) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-1/MBU/03/2021 tanggal 1 maret--

2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan-----
Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada-
Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;-----

(iii) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-03/MBU/03/2021 tanggal -----

29 Maret 2021 tentang Pedoman Tata Cara Penghapusbukuan dan ----
Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;-----

(iv) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April--

2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan
Usaha Milik Negara;-----

(v) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-07/MBU/04/2021 tanggal 21 April

2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN -----
PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha ----
Milik Negara.-----

Segala informasi sebagaimana dideskripsikan di dalam Pemanggilan, -----
selain dari penjelasan mata acara Rapat keenam sebagaimana direvisi ----
di dalam Ralat Pemanggilan ini (termasuk tanggal, jam dan tempat Rapat)
tetap mengacu ke Pemanggilan.-----

-----Jakarta, 25 Mei 2021-----

-----PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.-----

-----Direksi-----

-bahwa selemba dari surat-surat kabar yang memuat pengumuman, dan -
pemanggilan Rapat tersebut serta bukti pengunggahan Ralat Pemanggilan
tersebut dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, Nomor: 24 tanggal -----
27-05-2021 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh satu). -----

D. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----
04-05-2021 (empat Mei dua ribu dua puluh satu), yang diterbitkan oleh ----
PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah -----
saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah -----
9.932.534.336 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus
tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham, terdiri dari 1 (satu)
Saham Seri A Dwiwarna dan 9.932.534.335 (sembilan miliar sembilan ----
ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga ----
puluh lima) Saham Seri B. -----

E. Bahwa sesuai daftar hadir tertanggal 27-05-2021 (dua puluh tujuh Mei dua -
ribu dua puluh satu) dan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan
oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, para -
Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat sejumlah:-----
a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; -----

b. 8.429.195.198 (delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan) saham Seri B;

atau seluruhnya sejumlah 8.429.195.199 (delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham atau lebih kurang 84,86% (delapan puluh empat koma delapan enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor 15, Rapat mata acara ketujuh adalah sah dan dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

F. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi kuasa oleh Rapat, sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, Nomor: 24 tanggal 27-05-2021 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh satu), untuk menyatakan keputusan mata acara ketujuh Rapat mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

G. Bahwa penghadap hendak melaksanakan kuasa tersebut. -Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam mata acara ketujuh Rapat terdapat pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-proxy, yaitu dari sistem di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai berikut:

- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah 15.713.400 (lima belas juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus) saham atau lebih kurang 0,1864164% (nol koma satu delapan enam empat satu enam empat persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah 8.413.481.800 -----
(delapan miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh satu
ribu delapan ratus) saham atau lebih kurang 99,8135836% (sembilan puluh
sembilan koma delapan satu tiga lima delapan tiga enam persen) dari-----
jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

Dengan demikian mata acara ketujuh Rapat memutuskan menyetujui -----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk -----
menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan -----
Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -----
sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor: 14/POJK.04/2019, -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang -----
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan -----
Perubahan Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.-----

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran----
Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ---
angka 1 keputusan tersebut di atas.-----

Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan
berdasarkan keputusan Rapat tersebut di atas, sehubungan dengan -----
perubahan :-----

1. Pasal 4 tentang Modalayat (4) sampai dengan ayat (9) dan penambahan ayat (10) sampai dengan ayat (12);
2. Pasal 10 tentang Pemindahan Hak Atas Saham;
3. Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi;
4. Pasal 15 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris;
5. Pasal 20 tentang Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Pasal 21 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
7. Pasal 23 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan RUPS;
8. Pasal 24 tentang Pimpinan, Tata Tertib, dan Risalah;
9. Pasal 25 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam RUPS.

dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas.

Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan, maka sesuai lampiran Berita Acara Rapat untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

-----**Nama dan Tempat Kedudukan**-----

-----**Pasal 1**-----

- (1). Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) **PT SEMEN BATURAJA Tbk** atau disingkat **PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Palembang.
- (2). Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia

dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan ---
Komisaris untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan di Luar Wilayah
Republik Indonesia. -----

-----**Jangka Waktu Berdirinya Perseroan**-----

-----**Pasal 2**-----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 14-11-1974 (empat belas Nopember -
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) dan memperoleh status badan -----
hukum sejak tanggal 22-11-1974 (dua puluh dua Nopember seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh empat), serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
terbatas. -----

-----**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**-----

-----**Pasal 3**-----

(1) Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha dibidang -----
persemenan dan industri kimia dasar lainnya serta optimalisasi -----
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan ----
barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk ----
mendapat/mengejar keuntungan yang keseluruhannya berhubungan -----
dengan semen guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan --
prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.-----

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat -----
melaksanakan usaha utama sebagai berikut:-----

- a. Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya -----
- b. Industri Semen -----
- c. Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi-----
- d. Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips Dan Asbes Lainnya -----

- e. Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai-----
- f. Pertambangan Pasir Besi -----
- g. Pertambangan Bijih Besi -----
- h. Penggalian Batu Kapur/Gamping -----
- i. Penggalian Tanah Dan Tanah Liat -----
- j. Penggalian Tras-----
- k. Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya -----
- l. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum -----
- m. Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri -----
- n. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa -----
- o. Analisis Dan Uji Teknis Lainnya -----
- p. Pergudangan Dan Penyimpanan -----
- q. Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya -----
- r. Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber
Daya Manusia-----
- s. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan.-----
- t. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial -----
- u. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu-----
- v. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Berbahaya -----

(3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), -----

Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/pendukung yang --
berhubungan dengan semen dalam rangka optimalisasi pemanfaatan -----
sumber daya yang dimiliki untuk :-----

- a. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya -----
- b. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya -----

- c. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya -----
- d. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya-----
- e. Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan -----
- f. Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air -----
- g. Penyiapan Lahan -----
- h. Jasa Pengujian Laboratorium -----
- i. Instalasi Mekanikal -----
- j. Instalasi Saluran Air (Plumbing) -----
- k. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau -----
- l. Perkebunan Buah Kelapa Sawit-----
- m. Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya-----
- n. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya-----
- o. Event Organizer-----
- p. Pendidikan Teknik Swasta-----
- q. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa -----
- r. Lapangan Golf-----
- s. Gelanggang Renang -----
- t. Lapangan Sepak Bola-----
- u. Lapangan Tenis Lapangan -----
- v. Sport Centre -----
- w. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya -----
- x. Kawasan Industri -----
- y. Kedai Makanan -----
- z. Aktivitas Praktik Dokter Umum -----
- aa. Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik-----

Modal -----

Pasal 4 -----

(1). Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun -
Rupiah) yang terbagi atas:-----

- a. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar -----
Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai -----
nominal Rp100,00 (seratus Rupiah); -----
- b. 29.999.999.999 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan -
sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh -----
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri
B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus -
Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal -----
Rp2.999.999.999.900,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh -
sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta -----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah).

(2). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta -----
disetor sebanyak lebih kurang 33,108% (tiga puluh tiga koma satu -----
nol delapan persen) atau sejumlah 9.932.534.336 (sembilan miliar -----
sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ---
ratus tiga puluh enam) saham dengan jumlah nilai nominal sebesar -----
Rp 993.253.433.600,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ---
ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus ----
Rupiah), yang terdiri dari:-----

- a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan jumlah nilai nominal Rp 100,00
(seratus Rupiah); -----

b. 9.932.534.335 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima --
ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham Seri B ----
dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 993.253.433.500,00 (sembilan
ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ----
ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah). -----

(3). 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah -----
ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah -----
Rp 993.253.433.600,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ----
ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus -----
Rupiah) telah disetor penuh oleh Pemegang Saham dengan bentuk -----
penyetoran sebagaimana dimuat dalam akta Nomor : 37 tanggal-----
27-02-2019 (dua puluh tujuh Februari dua ribu sembilan belas) yang dibuat
di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat didalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0119851 tanggal -----
27-02-2019 (dua puluh tujuh Februari dua ribu sembilan belas)-----

(4). Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang -----
berlaku termasuk peraturan dibidang Pasar Modal, penyetoran atas -----
saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. -----
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda -
berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai -----
berikut: -----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib -----
diumumkan kepada publik pada saat pengumuman Rapat Umum ----

- Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") mengenai -----
penyetoran tersebut. -----
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh -----
Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya -----
disebut "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur
dalam Pasal 25 Anggaran Dasar ini; -----
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan ---
dalam bentuk saham Perseroan Terbatas yang melakukan -----
Penawaran Umum atau Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa ---
Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar -----
wajar; -----
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio-----
saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka -
laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur ----
modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan -----
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang
terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan ---
 - f. dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan tidak---
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya
disingkat "HMETD") harus memperoleh persetujuan RUPS. -----
- (5). Pengeluaran saham dalam simpanan dilakukan oleh Direksi menurut -----
keperluan modal Perseroan. Dalam melakukan penambahan modal -----
Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum ---
Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). RUPS dapat -----

mendelegasikan kewenangan mengenai penetapan waktu, cara, harga ----
serta persyaratan lainnya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, ----
dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal. -----

(6). Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ----
(Efek Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan Saham atau
Efek yang mengandung Hak untuk memperoleh Saham dari Perseroan ---
selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat -----
Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib
dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham --
yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan -
pada tanggal yang ditentukan sesuai dengan ketentuan dibidang ---
Pasar Modal, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi -----
rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada---
pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan ketentuan ----
dibidang Pasar Modal. -----

b. tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku dibidang ---
Pasar Modal, Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan -
HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal -----
pengeluaran saham: -----

b. 1. ditujukan kepada pegawai Perseroan; -----

b. 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat
dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ----
persetujuan RUPS; -----

- b. 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi --
yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -----
- b. 4. ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku ---
pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----
- b. 5. dalam rangka perbaikan posisi keuangan; -----
- b. 6. selain perbaikan posisi keuangan; -----
- b. 7. penerbitan saham bonus yang merupakan Dividen Saham ----
sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi -----
modal; dan/atau bukan merupakan Dividen Saham sebagai ---
hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang -----
dikapitalisasi menjadi modal .-----
- c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu ---
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan-----
serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia. ----
- d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan ----
tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada ----
semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ---
ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang
dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan -----
dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib --
dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan -
oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan ---
Efek bersifat ekuitas. -----
- e. dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak-----
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud -----

- dalam ayat (6) butir d pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli ---
siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada -----
Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga -
dan syarat yang sama. -----
- f. pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang --
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung
hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi -----
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui -----
pengeluaran Efek tersebut. -----
- g. penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -----
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri (Menteri
adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum
atau penggantinya). -----
- (7). a. Penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan -----
tidak dapat dilakukan dengan penyetoran atas saham dalam bentuk --
lain selain uang. -----
- b. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain
uang, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
- i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; -----
- ii. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk --
lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan -----

kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain ----
selain uang; dan -----

iii. Tidak sedang dijaminakan dengan cara apapun juga. -----

c. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada -----
Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih--
tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir -----
Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan. -----

d. Pelaksanaan penyetoran atas saham yang dilakukan dalam bentuk ---
lain selain uang dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan ----
perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan dibidang ----
Pasar Modal. -----

(8). Dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan -----
memberikan HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk-----
melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam----
penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang-----
menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas-----
lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek ---
Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.

(9). Perseroan yang melakukan penambahan modal dengan memberikan -----
HMETD kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi -----
mengenai rencana penambahan modal tersebut sesuai dengan ketentuan
dibidang Pasar Modal. -----

(10). Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas-----
dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan-----
perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan -----

dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana saham-saham-----

Perseroan dicatatkan menentukan lain. -----

(11). Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan: -----

a. penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----

a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; -----

a.2. telah memperoleh persetujuan Menteri; -----

a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri. -----

a.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11) butir a.3 tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (11) butir a.3 tidak terpenuhi; -----

a.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11) butir a.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah -----

anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat --
(11) huruf b. -----

- b. perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang ----- mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan ----- dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, ----- dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ---- persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas ----- pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

(12). RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh ----- pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

-----**Saham**-----

-----**Pasal 5**-----

- (1). Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan ----- dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang - Saham yang terdiri dari : -----
- Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara ---- Republik Indonesia dan-----
 - Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia ---- dan/atau masyarakat.-----

(2). Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan "saham" ialah saham -- Seri A Dwiwarna, dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang --

saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham ---
Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.-----

(3). Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak
yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas -----
saham.-----

(4). a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka ---
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B -----
mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan----
1 (satu) hak suara. -----

b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham ---
yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan
kepada pemegangnya hak-hak istimewa sebagai pemegang saham --
Seri A Dwiwarna. -----

c. Hak-hak istimewa Pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah:-----

c.1 Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai ----
berikut: -----

c.1.1. persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini;-----

c.1.2. persetujuan perubahan Permodalan;-----

c.1.3 persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian anggota
Direksi dan Dewan Komisaris;-----

c.1.4. persetujuan terkait penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;-----

c.1.5. persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan----
Komisaris;-----

c.1.6. persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan -

Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;-----

c.1.7. persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan ----
persentase penyertaan modal pada perusahaan lain ----
yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan
RUPS;-----

c.1.8. persetujuan penggunaan laba;-----

c.1.9. persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka
panjang yang tidak bersifat operasional yang -----
berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan -----
RUPS;-----

c.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon -----
anggota Dewan Komisaris;-----

c.3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;-----

c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen -----
Perseroan;-----

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan -
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-
undangan.-----

d. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) ----
huruf c Pasal ini dan dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar ini, ---
pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan -----
memperhatikan Pasal 25:-----

(5). Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan -----
sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang -----
memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang -----

diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk ----- mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham ----- tersebut. -----

(6). Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara ---- tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, ----- Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar ---- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya ----- pemegang saham atas saham-saham tersebut. -----

(7). Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran - dasar ini, dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS ---- serta peraturan perundang-undangan. -----

(8). Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan ---- Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

-----Surat Saham-----

-----Pasal 6-----

(1). Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:-----

a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif ---- pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan ----- wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau ---- surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.-----

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif----- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ---- menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----

Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan -----
dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.-----

- (2). Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan-----
yang berlaku Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.---
- (3). Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang -----
membuktikan pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki
oleh seorang pemegang saham. -----
- (4). Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat Pemegang Saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. nilai nominal saham. -----
- (5). Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat Pemegang Saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; -----
 - e. jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan. -----
- (6). Setiap surat saham, dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi -----
konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan -----
menjadi saham harus memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama--
sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama -----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka ---

oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

- (7). Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- (8). Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT.

Pengganti Surat Saham

Pasal 7

- (1). Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
- pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - Asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya; dan

d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut -----
setelah memberikan penggantian surat saham. -----

(2). Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat ---
dilakukan jika:-----

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah -----
pemilik surat saham tersebut; -----

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian ----
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----

c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
memberikan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi -----
Perseroan; dan -----

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -----
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran-----
pengganti surat saham. -----

(3). Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham ----
yang telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan.-----

(4). Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh
Pemegang Saham yang berkepentingan. -----

(5). Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham --
pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti ---
atau Efek Bersifat Ekuitas. -----

-----Penitipan Kolektif-----

-----Pasal 8-----

(1). Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan -----

- dalam pasal ini yaitu: -----
- a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
 - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening -----
pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ; -----
 - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk -----
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk -----
kontrak investasi kolektif tersebut ; -----
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud -----
dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ----
dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan ; -----
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ----
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ----
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif

dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama ----
Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----
atau Bank Kustodian dimaksud;-----

f. permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan -----
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau -----
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; -----

g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada -----
pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam -----
rekening Efek; -----

h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang ----
sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat -----
dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----
Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau -----
jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai -----
pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau --
musnah; -----

j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----
Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita -----
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk -----
pemeriksaan perkara pidana; -----

k. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan -----
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS -----

- sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. --
- l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ----- rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ----- masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ----- Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan ----- dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ---- paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS; -----
- m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS -- atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada --- Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa ---- Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam ---- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----- dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja ----- sebelum pemanggilan RUPS; -----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan - dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham- bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada ----- Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang ----- rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut; -----
- o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ---

saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

- p. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

- (2). Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

Pasal 9

- (1). Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.
- (2). Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat :

- a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
- b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para ---
pemegang saham;-----
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan -
fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal-----
pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----

(3). Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham ---
dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan
lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----

(4). Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat -----
tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. -----
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan ---
dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika -----
dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat -----
dalam Daftar Pemegang Saham. -----

(5). Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang
Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----

(6). Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan ---
Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek --
yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja. -----

(7). Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro --
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ---
Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan
dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu ----
penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, ---
yang menyangkut saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan atas
saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -
perundang-undangan dibidang Pasar Modal. -----

(8). Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam -----
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan -----
Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

(9). Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam -----
bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan ---
atau cession berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka --
pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau
pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar
Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan -----
memperhatikan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal serta -----
ketentuan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.---

-----Pemindahan Hak Atas Saham -----

-----Pasal 10 -----

(1). Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya
yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai ----
pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah --
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan -----

memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan di bidang -
Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

(2). a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan -----

khususnya peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan Anggaran
Dasar ini, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu
dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang -----
memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima -----
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen -----
pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan
atau disetujui oleh Direksi.-----

b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif --
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening
Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank --
Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas -----
saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat --
diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan --
hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi -----
peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham -----
tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-----
undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek yang berlaku dimana
saham Perseroan dicatatkan. -----

(3). Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk -----
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang -----
Saham Perseroan, apabila cara yang disyaratkan dalam ketentuan -----

Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam ---
izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh -
pihak yang berwenang tidak dipenuhi. -----

(4). Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham,
maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak -
yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh -
Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang -
Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut
dicatatkan. -----

(5). Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek dimana ----
saham Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatatkan -----
pemindahan hak harus sesuai dengan ketentuan Bursa Efek dimana-----
saham Perseroan dicatatkan.-----

(6). Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam ----
jangka waktu dari tanggal diumumkannya pemanggilan untuk RUPS -----
lainnya sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut dengan ---
memperhatikan peraturan di Pasar Modal.-----

(7). Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian ---
seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan --
pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti ----
haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan -----
mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang
saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila ---
Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti hak itu dan tanpa -----

mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

(8). Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini --
yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap -----
pemindahan hak menurut ayat (6).-----

(9). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a
butir i dan ii wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka -
waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi
atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan -----
negeri.-----

(10). Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang -----
diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang ---
undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana ----
saham Perseroan dicatatkan, kecuali untuk hak atas saham Seri A -----
Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.-----

-----Direksi-----

-----Pasal 11-----

(1). Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan ---
dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) -----
orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila
diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur ----
Utama.-----

(2). Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan : -----

a. UUPT; -----

b. peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal; dan -----

- c. peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi Perseroan -- dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. -----

(3). Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan adalah orang ---- perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan ----- selama menjabat:-----

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama ----- menjabat:-----

- 1) tidak pernah dinyatakan pailit;-----
- 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota ---- Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit-----
- 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana ---- yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; -----
- 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota ---- Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;---
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi ---- dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak ---- diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan - pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi ----- dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan-----

c) pernah menyebabkan perusahaan yang -----
memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari
OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan ----
laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada
OJK.-----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-----
undangan;-----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang -----
dibutuhkan Perseroan; dan-----

f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat
(2) pasal ini.-----

(4). Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat ---
(3) pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani ----
oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada -----
Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan --
oleh Perseroan.-----

(5). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian -
anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan. -----

(6). Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal karena hukum sejak anggota --
Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya -----
persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota ---
Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----

(7). Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak -----

diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, -----
anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan -----
batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam media --
pengumuman dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal, ---
dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui pengangkatan anggota -----
Direksi tidak memenuhi persyaratan, memberitahukannya kepada Menteri -
dibidang Hukum untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.-----

(8). Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan ---
oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya -
pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung -----
jawab Perseroan.-----

(9). Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh ---
anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya -----
pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) -----
adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang
bersangkutan.-----

(10). Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana -----
dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan
keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A ----
Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ---
Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang
saham seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. -----
Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka-----
mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota
Direksi.-----

(11). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota ---
Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan -----
pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku -
sejak penutupan RUPS.-----

(12). a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak -----
tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir -
pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal -----
pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu ----
5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar -----
Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-
waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa -----
jabatannya berakhir.-----

b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, -----
kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. -----

c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat -----
diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. -----

(13). RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan
menyebutkan alasannya. -----

(14). Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat -
(13) pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi ---
yang bersangkutan antara lain: -----

a. tidak atau kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah -----
disepakati dalam kontrak manajemen;-----

b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;-----

- c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan -----
perundang-undangan;-----
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau -----
negara;-----
- e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan ----
yang seharusnya dihormati sebagai Direksi;-----
- f. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang -----
sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----
- g. mengundurkan diri;-----
- h. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan
tujuan Perseroan;-----

(15). Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat (14) huruf f dan g.-----

(16). Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ----
huruf d dan f pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. ----

(17). Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota --
Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai ----
dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping -
atau hubungan semenda (menantu atau ipar). -----

(18). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) pasal ini,
RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.-----

(19). Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan --
lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh
RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan -----

Komisaris.

- (20). Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong :
- a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
 - b. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau direktur lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b .
- (21). Dalam hal terdapat Direksi berakhirnya masa jabatannya dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan. --
- (22). a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.

- b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan -----
Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka -----
untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan -----
kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
- (23). a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya -----
sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi
yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan ---
wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis -----
mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri -----
tersebut.-----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 dua) hari -
kerja setelah:-----
i. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf a ayat ini;dan-----
ii.hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b
ayat ini.-----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang -----
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung ---
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang -
undangan. -----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana -----

tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya -----
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga
tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.-----

- f. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.-----
- g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan -
telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi -----
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. -----

(24). Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----

- a. pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(23) huruf b;-----
- b. meninggal dunia; -----
- c. masa jabatannya berakhir; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
- e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai -----
kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan -----
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan -
ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan; ----

(25). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf f termasuk tetapi --
tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.-----

(26). Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa -----
jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang -

bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-----
tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.-----

(27). Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka -----
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi -
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan -----
kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, -----
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : -----

a. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara -----

tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan ---
yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi; -----

b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini -----

disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ---
ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut; -----

c. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang -----

menjalankan pengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan untuk --
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;---

d. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah --

pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus -----
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan -----
keputusan pemberhentian sementara tersebut;-----

e. dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat -----
mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut -----

- menjadi batal;-----
- f. pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan ----- pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :-----
1. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan --
Pemberhentian sementara pada huruf d; atau-----
 2. lampaunya jangka waktu pada huruf d-----
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi -
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan -
kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian -----
sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e. ---
- i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi --
keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi
yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali -----
sebagaimana mestinya. -----
- j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara,
maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -----
seterusnya. -----
- k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak
hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota ---
Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak -----
menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah
menerima keputusan RUPS.-----
- l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:-----

- 1) keputusan pemberhentian sementara; dan -----
- 2) hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana ----- tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai batalnya ----- pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak ----- terselenggaranya RUPS sampai dengan lampainya jangka ----- waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling lambat ----- 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.-----

(28). Anggota Direksi dilarang memangku jabatan-rangkap sebagaimana ----- tersebut di bawah ini, yaitu: -----

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan ----- Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; -----
- b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada ----- Badan Usaha Milik Negara; -----
- c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada ----- instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah; -----
- d. pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, ----- dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala ----- daerah;-----
- e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan ----- DPRD Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil kepala ----- daerah; -----
- f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan ----- kepentingan;dan/atau -----
- g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku.

(29). Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

Pasal 12

- (1). Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain :
 - 1) menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam pengelolaan Perseroan;
 - 2) mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;
 - 3) mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 4) mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan -----
berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan -----
peraturan perundang-undangan; -----
- 5) mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/ ---
atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan
Komisaris;-----
- 6) menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan -----
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang -----
selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya ----
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
- 7) tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang ---
lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi
dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan perbuatan lain ---
dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban
melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata ---
cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.-----
- 8) melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai ----
pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat ---
Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan -----
Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----
pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan -----
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan --
perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan ---
RUPS.-----

b. Direksi berkewajiban untuk: -----

- 1) mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan -----
kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta ---
kegiatan usahanya; -----
- 2) menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang -----
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan
dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk -----
disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan ----
persetujuan Dewan Komisaris; -----
- 3) membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah ---
RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; -----
- 4) membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan ---
Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan ---
Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen -----
Perusahaan; -----
- 5) menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas -----
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan -
kepada Akuntan Publik untuk diaudit; -----
- 6) menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan ----
setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk ---
disetujui dan disahkan; -----
- 7) memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan ----
Tahunan; -----
- 8) menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah ----

- disahkan oleh RUPS kepada Menteri dibidang Hukum sesuai -
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- 9) menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan ----
peraturan perundang-undangan;-----
- 10) memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah
RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat ----
Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, dan ----
dokumen Perseroan lainnya; -----
- 11) menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: -----
Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, -----
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, ---
Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta ---
dokumen Perseroan lainnya;-----
- 12) mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi ----
Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu -
perseroan;-----
- 13) menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian -----
intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan,
dan pengawasan; -----
- 14) memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai --
dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap --
kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham
Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan -----

perundang-undangan khususnya peraturan dibidang Pasar Modal berlaku;-----

15) menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;-----

16) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan dibidang Pasar Modal;-----

17) menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS.-----

18) menyusun pedoman dan tata tertib kerja Direksi (Piagam Direksi).-----

- (3). Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.-----
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.-----
- (5). Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan mengindahkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6). a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng ---
atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau ---
kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian ----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat -----
membuktikan:-----

- 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
- 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan --
maksud dan tujuan Perseroan;-----
- 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun----
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan ---
kerugian; dan-----
- 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut.

(7). i. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan
tertulis dari Dewan Komisaris: -----

a. melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset --
Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan -
oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai -----
persediaan, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar ---
Modal;-----

b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, ---
dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU),

kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

- c. menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
- d. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
- e. melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;
- f. mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal ;
- g. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- h. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal;

- i. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan----- memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal;-----
 - j. menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan ----- memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai ---- tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan----- memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal;-----
 - k. memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang --- tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak----- perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;-----
 - l. menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan ---- persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ---- ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----
 - m. melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi ---- material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang----- undangan dibidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ----- ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan ----- perundang-undangan dibidang Pasar Modal;-----
 - n. tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;-----
 - o. melepaskan hak atas izin usaha pertambangan operasi produksi - atau hak atas izin usaha pertambangan dalam bentuk lain yang -- sah yang sudah memasuki tahap operasi produksi. -----
- ii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat (7) i huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), dan (l) dengan batasan -----

tertentu dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna.-----

iii. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) i dan ii pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna.-----

iv. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini -----
sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha -----
utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan-----
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan,-----
tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.-----

(8). Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya -----
permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, ----
Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud ---
pada ayat (7) Pasal ini.-----

(9). Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:-----
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----
b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan ----
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan
satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha -
Perseroan, sesuai dengan Pasal 3.-----

(10). a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi -
setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan ----

mendapat persetujuan dari RUPS untuk :-----

(1). Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi -----
material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-----
undangan dibidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima ---
puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut ---
termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar ----
Modal.-----

(2). Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan ----
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan --
yang berlaku di pasar modal.-----

(3). Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang----
undangan yang berlaku di pasar modal.-----

(4). Melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah
untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset
dan inovasi nasional.-----

b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya -----
permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan -----
Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat -----
memeberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan --
Komisaris.-----

(11). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ---
yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan -----
sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. ----

(12). RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang ----

diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain -----
kepada Direksi -selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini. -----

- (13). Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi. -----
- (14). Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota -
Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ----
serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan -----
kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan -----
Direksi.-----
- (15). Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), Direktur Utama berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.-----
- (16). a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -----
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka -----
Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau Direktur
Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur ---
Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada -
atau berhalangan-----
- b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena -----
sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -
maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi
yang berwenang melaksanakan tugas-tugas Wakil Direktur Utama, ---

atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi -
yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur ---
Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau -----
berhalangan.-----

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam -
hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -----
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --
Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta-----
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----

(17). Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota ---
Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas -
nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----

(18). Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak -
pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, -----
dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk ---
perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.-----

(19). Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh -
RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan -----
wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara ----
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----

(20). Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang -----
diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ---
perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini. -----

(21). Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila : -----

a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota -----

Direksi yang bersangkutan; atau -----

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang -----

berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----

(22). Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) -----

yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan

dengan Perseroan; -----

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai -----

benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota -----

Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan -----

dengan Perseroan. -----

-----Rapat Direksi -----

-----Pasal 13 -----

(1). Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang -----

1 (satu) kali dalam setiap bulan. -----

(2). Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris -----

secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

(3). Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: -----

a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----

Komisaris. -----

(4). Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang -----

berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.

- (5). a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

(6). Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

(7). Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.

(8). Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal

Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat --- Direksi.-----

(9). Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah ----- seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi ----- yang memimpin Rapat Direksi.-----

(10). Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi --- Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai ----- pimpinan Rapat Direksi.-----

(11). Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh --- anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi --- hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. -----

(12). Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi -- dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, ----- kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi -- tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara - yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

(13). Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah -- anggota Direksi.-----

(14). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan --- ulang sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 -----

- (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (15). Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ---
tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. -----
- (16). Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut. -----
- (17). Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam ----
rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam --
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
- (18). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal -
lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ----
ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
- (19). a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan ----
dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang ---
hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----
- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan ----
dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang ---
hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan -----

- Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi-
dan anggota Dewan Komisaris.-----
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada -
huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya --
secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah -----
rapat.-----
- d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib ---
didokumentasikan oleh Perseroan.-----
- e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota ---
Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam
Rapat yang bersangkutan.-----
- (20). a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan --
Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu
secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan ----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ----
persetujuan tersebut. -----
- b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ---
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---
Direksi. -----
- (21). Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka
anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, ---
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
- (22). Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik ----

secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan - dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana -- Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat ----- kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak - untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan ----- dengan transaksi atau kontrak tersebut.-----

-----Dewan Komisaris -----

-----Pasal 14 -----

- (1). a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang ----- jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang----- kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai ----- Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat -- diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.-----
- b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. ----- Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan ----- peraturan perundang-undangan.-----
- (2). Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan ----- Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan -- keputusan Dewan Komisaris. -----
- (3). Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan: -----
 - a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; -----
 - b. Peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal; dan -----
 - c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi Perseroan dan - yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
- (4). Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang -----

perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -----
selama menjabat : -----

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----

b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:---

(1). tidak pernah dinyatakan pailit;-----

(2). tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -----
perusahaan dinyatakan pailit;-----

(3). tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan-
sektor keuangan; dan-----

(4). tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang selama menjabat:-----

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-----

b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima
oleh RUPS atau pernah tidak memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,
persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi -
kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau ----
laporan keuangan kepada OJK.-----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;--

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan---

Perseroan; dan-----

f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam -----

ayat (3). -----

(5). Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. -----

(6). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.-----

(7). Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ----- persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), batal karena hukum ---- sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui ---- tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan - kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan ----- secara tertulis, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.----

(8). Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak ----- diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi ----- persyaratan, anggota Dewan Komisaris lainnya, harus ----- mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang -- bersangkutan dalam media pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komsaris tidak memenuhi ---- persyaratan memberitahukannya kepada Menteri dibidang Hukum untuk -- dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.-----

(9). Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan -- oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum

batalnya -pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan ---
menjadi tanggung jawab Perseroan.-----

(10). Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh ---
anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah -----
batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan ---
menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan.-----

(11). Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -----
dan ayat (4), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan --
mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah---
masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi
manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha -----
Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk -----
melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan ----
perundang-undangan.-----

(12). Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, ---
dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang ---
saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh ---
RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna, -
pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk --
RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan -----
keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan -----
Komisaris.-----

(13). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota ---

Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan -- dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -- pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut ---- mulai berlaku sejak penutupan RUPS. -----

(14). a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung -- sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan ---- berakhir pada -penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah ----- tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka -- waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang----- undangan dibidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota -- Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.-----

b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris ---- dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan. -----

(15). Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan----- berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. -----

(16). Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:-----

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; -----

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan ----- perundang-undangan; -----

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara; ----

d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang----- seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris; -----

- e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan -hukum yang tetap; -----
- f. mengundurkan diri. -----

(17). Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, anggota Dewan -- Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya ---- yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. ----

(18). Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ---- ayat (16) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), diambil setelah ---- yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.-----

(19). Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) ---- huruf c dan huruf e merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. -----

(20). Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah -- sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ---- kesamping atau hubungan semenda atau hubungan kekeluargaan yang -- timbul karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar.-----

(21). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka -- RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. -----

(22). Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh - mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat --- dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan ----- Komisaris.-----

(23). Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau -- lebih anggota Dewan Komisaris lowong maka:-----

- a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 2 -- (dua) salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong --- adalah Komisaris Utama.-----
- b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling ----- lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan ----- jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a. -----

(24). Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota --- Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang --- Saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan ----- kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat --- 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan - RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut. -----

- (25). a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada - Perseroan -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka - waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat --- pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat --- dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja ----- setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan -----

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b.-----

- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris ----
yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan -----
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan----
perundang-undangan. -----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -----
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak -----
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya-----
pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang -----
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.-
- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 -
(dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, ----
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan -----
Komisaris. -----

- (26). Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----
- a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat (25)----
huruf b;-----
- b. meninggal dunia; -----
- c. masa jabatannya berakhir;-----
- d. diberhentikan berdasarkan RUPS; atau -----

- e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai -----
kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan-----
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; -----
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris --
berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan
lainnya. -----

(27).Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas ---
pada rangkap jabatan yang dilarang . -----

(28).Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah --
masa jabatannya berakhir -kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka
yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya ---
yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. -----

(29).Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :--

- a. anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik ---
Daerah, badan usaha milik swasta; -----
- b. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD -----
Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil -----
kepala daerah; -----
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang---
undangan; dan/atau -----
- d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. -----

(30).Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas ---
termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ---
ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan.-----

-----Tugas, Wewenang dan Kewajiban -----

-----Dewan Komisaris -----

-----Pasal 15 -----

- (1). Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan --
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai -----
Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta --
memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap -----
pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan ---
Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar ini dan ----
Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk -----
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan.-----
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
- a. Dewan Komisaris berwenang untuk: -----
- 1) memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas --
untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan -----
memeriksa kekayaan Perseroan; -----
 - 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan --
oleh Perseroan; -----
 - 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya -----
mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan -----
Perseroan; -----
 - 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan --
dijalankan oleh Direksi; -----
 - 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi -----

dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan --
Komisaris; -----

6) mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan ----
Komisaris; -----

7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar ini; -----

8) membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, ----
Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap ---
perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan; -----

9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka ---
waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu. -----

10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan -----
tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan ---
Anggaran Dasar ini. -----

11) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris -----
Perusahaan dan/ atau Kepala Satuan Pengawas Intern.-----

12) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap -
hal yang dibicarakan; -----

13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran
Dasar ini, dan/atau keputusan RUPS.-----

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: -----

1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan -----
pengurusan Perseroan;-----

2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan -----

- Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang -
disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
- 3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan -----
pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah ---
yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan; -----
 - 4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila
terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan; -----
 - 5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang ---
akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan. -----
 - 6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan -----
yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan. --
 - 7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS -----
mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta; -----
 - 8) membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan -----
salinannya; -----
 - 9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan ---
lain; -----
 - 10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah -----
dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. --
 - 11) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau
yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang
berlaku dibidang Pasar Modal.-----
 - 12) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas -----

pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini, dan/atau keputusan RUPS.

13) Menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan termasuk realisasi indikator kinerja utama kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

14) Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris).

(3). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan

Komisaris harus:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
- b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(4). Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.

(5). a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas --

Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat -----
membuktikan:-----

- a). kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
- b). telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh -----
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik-----
- c). tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun --
tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan -
kerugian; dan-----
- d). telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut.-----

-----Rapat Dewan Komisaris -----

-----Pasal 16 -----

- (1). Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan-----
Komisaris.-----
- (2). Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali ----
dalam 2 (dua) bulan.-----
- (3). Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara -----
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
- (4). Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas -----
permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau -----
Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.-----
- (5). Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris ----
Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak ----
perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan -

- oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama -----
berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah ---
seorang anggota Dewan Komisaris. -----
- (6). Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -----
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ---
ada Wakil Komisaris Utama, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut. --
- (7). a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara -----
tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap ----
anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau
dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, -----
faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari -----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----
pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat
jika dalam keadaan mendesak. -----
- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-----
rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan --
Komisaris yang diadakan sebelumnya. -----
- (8). Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) harus -----
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan ---
Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain ---
di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha -----
Perseroan. -----
- (9). Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama -----

(10). a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau ----- Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang -- memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Anggota ---- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang ----- memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan --- penunjukan.-----

b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka ----- dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka ----- Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan ----- Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----

(11). Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan ---- Komisari bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat ---- Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---- mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per --- dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. -----

(12). Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan -- Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini yang tertua -- dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.-----

(13). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan -- ulang sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari -----

- 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (14). Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -- anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----
- (15). Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam -- rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
- (16). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ---- tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa -- ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----
- (17). Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah -- untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan ----- pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang -- bersangkutan.-----
- (18). a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan -- dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian --- ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir ---- dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang -----

yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta -----
kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris ----
dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh ----
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.-----

- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota ----
Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang -
dilekatkan pada risalah rapat. -----
- d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
- e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk ---
para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai ----
keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. -----

(19). a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --
mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua -----
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua
anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul --
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan -----
tersebut.-----

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Dewan Komisaris.-----

(20). Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara
fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan ----

melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (21). Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 17

- (1). Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
 - b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan
 - d. hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.
- (2). Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang

telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

(4). Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(5). Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.

Tahun Buku dan Laporan Tahunan

Pasal 18

(1). Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

(2). Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. ikhtisar data keuangan penting;
- b. informasi saham (jika ada);
- c. laporan Direksi;

- d. laporan Dewan Komisaris; -----
- e. profil Perseroan; -----
- f. analisis dan pembahasan manajemen; -----
- g. tata kelola Perseroan;-----
- h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;-----
- i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;-----
- j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----
tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.-----

- (3). Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan --- tahunan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4). Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah ---- diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh ----- anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah --- dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk - mendapatkan persetujuan dan pengesahan. -----
- (5). Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ----- ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan - Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling ----- lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan ----- memperhatikan ketentuan yang berlaku. -----
- (6). Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak ----- menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat --

tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. -----

- (7). Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. -----
- (8). Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku berakhir. -----
- (9). Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan. -----
- (10). Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
- (11). Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan. -----
- (12). Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan -----

berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam -----
peraturan dibidang Pasar Modal. -----

-----**Pelaporan**-----

-----**Pasal 19**-----

- (1). Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan -----
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan.-----
- (2). Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan --
triwulanan dan laporan tahunan. -----
- (3). Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi ----
sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan ---
Komisaris. -----
- (4). Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara-----
penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.---
- (5). Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan -----
Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode -
triwulanan tersebut. -----

-----**Rapat Umum Pemegang Saham**-----

-----**Pasal 20**-----

- (1) RUPS dalam Perseroan adalah: -----
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; -----
 - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22. -----
- (2) Yang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau -----
"RUPS" dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS Tahunan" maupun

- " RUPS lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
- (3) Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan -----
OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, -----
Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (yang dimaksud
RUPS elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan -----
menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media
elektronik lainnya) sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal. -----
- (4) Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan -----
menggunakan: -----
- a) Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS) -----
yang disediakan oleh penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK -----
atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; -----
 - b) Sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
- (5) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. -----
RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau ---
Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (6) -----
Pasal ini. -----
- (6) Permintaan Penyelenggaraan RUPS: -----
- a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: -----
 - i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; -----
 - ii. Permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-
sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah -----
seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak ----
suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini

- dan peraturan perundang-undangan; -----
- iii. Dewan Komisaris. -----
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
- c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a butir i dan ii ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -
- d. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a ayat ini harus: ----
- 1) dilakukan dengan itikad baik; -----
 - 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - 3) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS ----
 - 4) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -----
 - 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. -----
- e. Usulan penyelenggaraan RUPS harus merupakan permintaan yang menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf d.
- f. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima Direksi. -----
- g. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud ----

- dalam huruf f ayat ini. -----
- h. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan pemegang-
saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini, ---
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi-
wajib mengumumkan: -----
- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ---
saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS -----
- i. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada huruf h ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari
telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali -----
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam --
huruf a butir i dan ii ayat ini kepada Dewan Komisaris. -----
- j. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada-----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak --
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud-
dalam huruf a butir i dan ii ayat ini diterima Dewan Komisaris. -----
- k. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara-----
rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini. -----
- l. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS ---
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud -----
dalam huruf j ayat ini, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----

1. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ---
saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
 2. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS -----
- m. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada huruf l ayat ini atau jangka waktu 15 ---
(lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat -----
mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua ---
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ---
ayat ini butir i dan ii ayat ini. -----
- n. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan ----
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf
m ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----
- o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan ---
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir iii ayat
ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung---
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, ---
Direksi wajib mengumumkan: -----
1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan -----
Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
 2. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana-----
dimaksud pada huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari

- telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf p ayat ini telah terlampaui.
- r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf q ayat ini.
- s. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf a ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf j dan q ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan anggaran dasar ini.
- t. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf s ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
- 1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - 2) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan

- negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
- 3) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pasal 21

- (1) RUPS Tahunan diselenggarakan tiap-tiap tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai ketentuan perundang - undangan.
- (2) Dalam RUPS Tahunan:
- Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, sebagaimana tersebut pada Pasal 19 ;
 - Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif;
 - Dilakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.
 - Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
- (3) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan

serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh --
RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab --
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas-----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku --
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan -----
tindakan pidana lainnya.-----

- (4) Pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib ----
diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dibidang Pasar Modal -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya** -----

----- **Pasal 22** -----

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk ---
kepentingan Perseroan. -----

----- **Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan** -----

----- **dan Waktu Penyelenggaraan RUPS** -----

----- **Pasal 23** -----

----- **TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN** -----

- (1) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.-
(2) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia-----
yaitu di: -----

- a. tempat kedudukan Perseroan; -----
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan -----
usaha utama Perseroan; atau -----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

(3) Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan
sebagai berikut: -----

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK; -----
- b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan -----
- c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -----

(4) Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut: -----

- a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata
acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pengumuman RUPS; -----
- b. mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini -----
wajib diungkapkan secara jelas dan rinci; -----
- c. dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan -----
perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada ---
saat pemanggilan RUPS; -----
- d. ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini mutatis mutandis -----
berlaku untuk: -----

- 1). pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham --
yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -----
Pasal 20 ayat (6) huruf n. -----

- 2) pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris - dalam hal Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS --- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf (p). -----
- (5) Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ----- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- b. Pengumuman RUPS pada huruf a ayat ini paling kurang memuat: -
- 1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; --
 - 2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata -- acara RUPS; -----
 - 3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - 4) tanggal pemanggilan RUPS. -----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang ----- Saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini --- pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a ayat ini wajib memuat informasi bahwa ----- Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----- karena adanya permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan ----- Komisaris. -----
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----- Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana -----

dimaksud dalam huruf b dan huruf c ayat ini, pengumuman RUPS --
wajib memuat juga keterangan: -----

- 1) RUPS selanjutnya yang direncanakan yang direncanakan akan
diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham -----
Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS -----
Pertama; dan -----
- 2). pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam -
setiap rapat. -----

e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham ---
Independen dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan -----
dibidang Pasar Modal. -----

f. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan transaksi yang -----
mengandung benturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti ---
peraturan Pasar Modal; -----

g. Ketentuan huruf (a) sampai dengan (f) mutatis mutandis berlaku ----
untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham
yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 -
ayat (6) huruf (n). -----

(6) Usulan Mata Acara Rapat dapat dilakukan oleh Pemegang Saham -----
dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. Pemegang Saham dapat mengusulkan Mata Acara Rapat Umum ---
Pemegang Saham secara tertulis kepada penyelenggara RUPS ---
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -----

- b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah: -----
- 1). Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;-----
 - 2). 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh Saham yang telah dikeluarkan Perseoran dengan hak suara. -----
- c. Usulan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, harus: -----
- 1) dilakukan dengan itikad baik; -----
 - 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - 3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;--
 - 4) menyertakan alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
 - 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; ----
- d. Usulan mata acara rapat merupakan mata acara menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c ayat ini. -----
- e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ayat ini. -----
- (7) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal -----

penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---
pemanggilan, dan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, -
paling kurang memuat informasi: -----

1). tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

2). waktu penyelenggaraan RUPS; -----

3). tnpat penyelenggaraan RUPS; -----

4). ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS; -

5). mata Acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara -
tersebut; -----

6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat ----
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya ----
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan, ---
yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan --
dan/atau e-RUPS; dan -----

7) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa --
melalui e-RUPS. -----

c. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi yang berbenturan
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan dibidang Pasar
Modal; -----

d. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, -----
Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris ---
menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan ---
memperhatikan peraturan Pasar Modal; -----

e. Ketentuan huruf (a) sampai dengan huruf (d) mutatis mutandis -----
berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang
saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 -
ayat (6) huruf (n); -----

(8) RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling ----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari --
setelah RUPS pertama diselenggarakan. -----

b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) --
hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan -----

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS -----
pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum -----
kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan ----
dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya
serta ketentuan ursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan. ----

d. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka ----
waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan ----
wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini. -----

(9) Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai -----
kuorum kehadiran, maka Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, -----
dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan -----
Perseroan ditetapkan oleh OJK. -----

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus --
disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari -----
setelah RUPS kedua dilangsungkan. -----
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini memuat-
paling sedikit: -----
 - 1. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran--
dasar Perseroan; -----
 - 2. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - 3. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan
RUPS pertama dan kedua; -----
 - 4. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum --
RUPS kedua; dan -----
 - 5. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. ---
- d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum -----
mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ---
huruf a ayat ini. -----

(10) Bahan Mata Acara Rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi -----
pemegang saham, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs ---
web Perseroan dan/atau e-RUPS. -----
- b. Bahan Mata Acara rapat sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini, ---
wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS -----
sampai dengan penyelenggaraan RUPS. -----
- c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur

kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari -----
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, -----
penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan lain tersebut; -----

d. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak -----
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata -----
acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan -----
Perseroan. -----

e. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup ---
calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ----
akan diangkat wajib tersedia paling lambat pada saat -----
penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan -----
peraturan perundang-undangan. -----

(11) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang -
Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan -
bermeterai untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen ---
sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa: -----

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham ---
Independen; dan -----

b. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak -
benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

(12) Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai ----
berikut: -----

- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b pasal ini. -
- b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini. -
- c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku dalam hal perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan dan sepanjang OJK tidak memerintahkan pemanggilan ulang. -

(13) Hak Pemegang Saham Dalam RUPS: -

- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. -
- b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -
- c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: -
 - i. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum

- pemanggilan RUPS kedua; dan -----
- ii. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir -----
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan RUPS ketiga. -----
- d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam--
Pasal 23 ayat 12 huruf b, pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS adalah pemegang saham yang Namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan ulang RUPS. -----
- e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang
sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf b pasal ini, pemegang--
saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham ----
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini. -----

- (14) Pemberian kuasa secara elektronik: -----
- a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara ---
elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan -----
suara dalam RUPS. -----
- b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini
dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya -----
menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai -----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini ----
dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui -----
e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang--

- disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan ---
sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
- d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini -----
harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -----
penyelenggaraan RUPS. -----
- e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap --
mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. -----
- f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk ----
pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika ----
pemegang saham mencantumkan pilihan suara. -----
- g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud ---
pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
- h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik -----
meliputi: -----
- 1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek ----
milik pemegang saham; -----
 - 2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
 - 3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----
- i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik ---
sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2) ayat ini. -----
- j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini
wajib: -----
- 1) cakap menurut hukum; dan -----
 - 2) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,

dan karyawan Perseroan. -----

- k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang --- disediakan oleh Perseroan. -----
- l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, ----- wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama --- pemberi kuasa dinyatakan batal. -----
- m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan system yang ----- disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua--- pihak,serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur -- lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS ----- dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan. -----
- n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e- RUPS. ----
- o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh--- Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan,dan pencabutan --- kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan. -----
- p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang----- undangan. -----

(15) Penyedia e-RUPS: -----

- a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK --
atau pihak lain yang disetujui oleh OJK. -----
- b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a--
ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan -----
pemegang saham yang berhak -hadir dalam RUPS. -----
- c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b--
ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan
di wilayah Republik Indonesia. -----
- d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud ---
pada huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal -----
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. --
- e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit: -----
 - 1) terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-----
undangan; -----
 - 2) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk ----
dapat mengakses e-RUPS; -----
 - 3) memiliki dan mekanisme atau operasional penyelenggaraan --
e-RUPS; -----
 - 4) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan
kegiatan e-RUPS; -----
 - 5) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; -----

- 6) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal -----
terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk ----
penambahan layanan dan fitur e-RUPS; -----
- 7) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan ----
pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, ---
penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan ----
pengujian; -----
- 8) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan -
pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS ---
di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari
pusat data utama; -----
- 9) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi -----
pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan ----
sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi; -----
- 10) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan -----
- 11) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena ----
kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan -----
pengelolaan e-RUPS. -----

f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik -----
dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ----
kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e -
ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban -----
menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan --
bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e
angka 8) ayat ini. -----

- g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan --
tata cara penggunaan e-RUPS. -----
- h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS --
sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah
memperoleh persetujuan OJK. -----
- i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS---
sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup paling -----
sedikit: -----
- 1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian ---
hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan --
pendaftaran Pengguna e-RUPS; -----
 - 2) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; -----
 - 3) tata cara penggunaan e-RUPS; -----
 - 4) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; -----
 - 5) batasan akses penggunaan e-RUPS; -----
 - 6) kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi -----
pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS; -----
 - 7) mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka ---
pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan; -----
 - 8) perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan -----
 - 9) penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada ----
Pengguna e-RUPS. -----

(16) Media publikasi dan bahasa yang digunakan: -----

- a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat -----
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan ----
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ---
Perseroan, melalui paling sedikit: -----
- i. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - ii. situs web bursa efek; dan -----
 - iii. situs web Perseroan, -----
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -----
bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. -----
- b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana-----
dimaksud dalam huruf a butir iii wajib memuat informasi yang sama
dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa-
Indonesia. -----
- c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang -----
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam ---
Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b, informasi
dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----
- d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh
Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan,
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai -----
dengan huruf c ayat ini dilakukan melalui paling sedikit: -----
- i. situs web bursa efek; dan -----
 - ii. situs web Perseroan. -----
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -----

bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

----- **Pimpinan, Tata Tertib Dan Risalah** -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham** -----

----- **Pasal 24** -----

- (1) RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: -
- a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
 - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----- berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang ----- anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
 - c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi ----- tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ----- huruf a dan huruf b, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham ----- yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta ----- RUPS. -----
 - d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----- Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan ----- kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam ----- RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris ----- lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
 - e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan ----- kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi ----- yang ditunjuk oleh Direksi. -----
 - f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi -----

untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

h. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya.

(2) Perseroan wajib melakukan RUPS dengan Tata Tertib sebagai berikut : --

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.

b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai:

1). Kondisi umum Perseroan secara singkat;

2). Mata Acara rapat;

3). Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan

4). Tata cara penggunaan Hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

(3) Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS ----- tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----
- b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk -- dari dan oleh peserta RUPS. -----
- c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak --- disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----- Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam--- bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang ----- terdaftar di OJK. -----
- e. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta ---- notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda-- tangan dari para peserta RUPS. -----
- f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b--- wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari --- setelah RUPS diselenggarakan.-----
- g. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada huruf f, jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----

(4) Perseroan wajib membuat ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan ---
sebagai berikut : -----

- a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang: ---
- 1) tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, -----
waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - 2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir ----
pada saat RUPS; -----
 - 3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada ---
saat RUPS dan persentase dari jumlah seluruh saham yang ---
mempunyai hak suara yang sah; -----
 - 4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang -----
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan ---
pendapat terkait mata acara rapat; -----
 - 5) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -----
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika--
pemegang saham diberi kesempatan; -----
 - 6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 - 7) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, ---
tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika ---
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - 8) keputusan RUPS; dan -----
 - 9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang----
saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait ----
dengan pembagian dividen tunai. -----

- b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a----
wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari ----
kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----
- c. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan (4) mutatis ----
mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang ----
saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf m dan -----
penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf i. -----

- (5) Perseroan atau Penyedia e-RUPS (sebagaimana dimaksud pada Pasal 20
ayat (4) huruf (a) dan (b) yang menyelenggarakan RUPS Elektronik wajib
menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:
- a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik; -----
 - b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
 - c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan -----
 - d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik
untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS. -----

Penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud di atas tidak -----
membebaskan tanggung jawab Penyedia e-RUPS dan Perseroan untuk ---
menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 25** -----

- (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS terhadap hal yang -----
harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: ---
- a. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari -----
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---
suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---
hak suara yang sah yang hadir dalam rapat kecuali Anggaran Dasar
ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a-
tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh -----
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan --
keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
hadir dalam rapat, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah---
kuorum yang lebih besar; -----
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----
dimaksud pada huruf b ayat ini, tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ---
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham-----
dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ---
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. --
 - d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga ---

untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

- (2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui--

- oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham -
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama -----
mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat; dan -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----
dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ---
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang ---
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan
oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus ----
dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

- (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri ----
oleh pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam peraturan
dibidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari -
 $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan
keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham -----
independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh--
pemegang saham independen; -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak-----
tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri---
oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang---

sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui-----
oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam----
RUPS; dan -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----
dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari ----
saham dengan hak suara yang sah; dalam kuorum kehadiran yang
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

d. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang-----
Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen)
saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir
dalam RUPS. -----

(4) RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris,
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan/atau peningkatan modal -----
ditempatkan dan disetor dalam batasan modal dasar dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan ---
para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang
bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan ---
disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para -----
pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang ----

- bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ---
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a -
ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila -
dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama
mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika ---
disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para -----
pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang -----
bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ---
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana-----
dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan ---
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan -----
pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh -----
pemegang saham Seri A Dwiwarna.. -----
- (5) RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar, dilakukan dengan---
ketentuan sebagai berikut: -----
- a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh --

saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika-----
disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para -----
pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang-----
bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari-----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ---

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam -----
huruf a tidak tercapai maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri -
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham -
lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga --
per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --
sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna
dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah -
yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ---

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----
dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan ---
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
yang ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan
harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. -

(6) Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -
berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan,--
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan -----

Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, -----
dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika ---
disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para -----
pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang -----
bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ---
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a --
ayat ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham
lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dua ---
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---
sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham --
seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil --
mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga ---
per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS. -----
- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----
dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan ---
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan -----

pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh ----- pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

(7) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh ----- pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas ----- perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ----- ketentuan: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga - per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham- yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau ----- diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah ----- kuorum yang lebih besar; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----- kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada ----- klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan ----- jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan -----

- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----
dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan---
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham
yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas ----
permohonan Perseroan. -----
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan---
hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak
suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut -----
berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan -----
mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak ---
atas saham pada klasifikasi saham tersebut. -----
- (8) a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan -----
kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa dan suaranya dalam ----
RUPS secara elektronik melalui e-RUPS, sebagaimana diatur khusus
dalam peraturan dibidang Pasar Modal.-----
- (9) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -----
mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
- (10) Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS --
namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara ---
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

(11) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama- (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada pasal ini.

(12) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal kuasa diberikan secara elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan dilarang bertindak sebagai penerima kuasa.

(13) Pemungutan suara dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.

(14) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(15) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 14 tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan dibidang pasar modal.

(16) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (15) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

(17) Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. -----

-----**Penggunaan Laba**-----

-----**Pasal 26**-----

- (1). Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan --- kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan.-----
- (2). Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai ----- penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam ----- neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan ----- persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana ----- cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada ----- pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk - anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pegawai, --- cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain. -----
- (3). Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Pemegang ----- Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.-----
- (4). a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan ----- Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS ----- Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, ----- cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, serta ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

- b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
 - c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.
 - d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham.
- (5). Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk karyawan.
- (6). Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (7). Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.
- (8). Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
- (9). Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya

atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar --- biaya administrasi yang ditetapkan Direksi. -----

- (10). Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana -- dimaksud pada ayat (8) dan tidak diambil dalam jangka waktu ----- 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -----
- (11). Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku ----- Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang ----- mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang -- telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan -- kemampuan keuangan Perseroan. -----
- (12). Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat ----- Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan ----- memperhatikan ayat (10).-----
- (13). Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita --- kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh -- pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris ---- bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, -- dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ayat (11).-----

-----Penggunaan Dana Cadangan -----

-----Pasal 27 -----

- (1). Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. -----
- (2). Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -

- (3). Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.-----
Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) dilakukan --- sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh ---- persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. -----
- (4). Cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum----- mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat ---- dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat ---- dipenuhi oleh cadangan lainnya. -----
- (5). Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --- telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS --- dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut ----- digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
- (6). Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut - memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan --- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----
- (7). Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi. -----

-----Perubahan Anggaran Dasar -----

-----Pasal 28 -----

- (1). Perubahan Anggaran Dasar ini harus memperhatikan UUPT dan/atau peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. -----
- (2). Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5).-----
- (3). Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar ini wajib dicantumkan ----

dengan jelas dalam pemanggilan RUPS.-----

(4). Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut perubahan-
nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan-----
usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, -----
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan -----
status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, --
wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam
UUPT.-----

(5). Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal yang ----
tersebut dalam ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri dengan
memperhatikan ketentuan dalam UUPT.-----

(6). Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara --
tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi --
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau ----
beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan paling lambat -----
7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan -----
modal tersebut. -----

-----**Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan** -----

-----**Pemisahan**-----

-----**Pasal 29**-----

(1). Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan -----
ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Pasal 25 ayat (6).-----

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan,-----
Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.

Pembubaran, Likuidasi dan

Berakhirnya Status Badan Hukum

Pasal 30

- (1). Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).
- (2). Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
- (3). Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
- (4). Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dibidang Hukum dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan yang mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban.
- (5). Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.

Domisili Pemegang Saham

Pasal 31

Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.

-----Ketentuan-Ketentuan Penutup -----

-----Pasal 32 -----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran -----
Dasar ini mengikuti UUPT, peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-
undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan.-----

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, -----
memberikan kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak substitusi untuk -----
melakukan pengurusan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan Perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, untuk keperluan tersebut-----
penghadap dengan ini menyatakan bahwa: -----

1. Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku --
termasuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, --
tanggal 05-03-2018 (lima Maret dua ribu delapan belas) Tentang -----
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam -----
Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut "Peraturan -
Presiden Nomor 13 Tahun 2018"). Sehubungan dengan hal tersebut -----
Direksi telah menandatangani Surat Pernyataan Direksi tertanggal -----
13-08-2020 (tiga belas Agustus dua ribu dua puluh satu) yang dibuat -----
di bawah tangan bermeterai cukup dan fotokopinya dilekatkan pada minuta
akta ini dan Pemilik Manfaat adalah Tuan JOBI TRIANANDA -----
(JOBI TRIANANDA HASJIM) tersebut di atas, Direktur Utama Perseroan.---

2. Salah satu Direktur yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pajak -----

Perseroan pada saat ditandatanganinya akta ini sampai dengan selesai ----
proses pengurusan permohonan persetujuan kepada Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah -----
Tuan M JAMIL selaku Direktur Keuangan Perseroan.-----

3. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang -----
disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia adalah yang sebenarnya tidak lain dari -----
yang sebenarnya; -----
4. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi syarat dan tidak -----
melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas-----
sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung --
jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani --
pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan -----
bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah, dengan -----
demikian membebaskan Saya, Notaris, dari segala tuntutan berupa apapun
juga.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran atas-----
dokumen-dokumen yang tercantum dalam akta ini dan identitasnya sesuai -----
dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya ---
Notaris dari segala tuntutan berupa apapun juga, dan selanjutnya para -----
penghadap menyatakan mengetahui dan memahami akta ini serta mematuhi
semua peraturan yang berlaku.-----

-Penghadap telah dikenal oleh, saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan HERIYANTO, Sarjana Hukum, lahir di Muara Kuang, pada tanggal -----

19-11-1976 (sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh -----

enam), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Keahlian Nomor: 98, -----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Jaticempaka, -----

Kecamatan Pondok Gede, untuk sementara berada di Jakarta; -----

- Nona VINDA TRYANA, Magister Kenotariatan, lahir di Palembang, pada-----

tanggal 08-01-1994 (delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh-----

empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Flamingo JC.17-----

Nomor 5, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok-----

Pucung, Kecamatan Pondok Aren, untuk sementara berada di Jakarta; -----

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan -

saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, ----

saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan, yaitu 1 (satu) coretan dengan -----

Penggantian.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Jakarta

